



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG LUBUK DALAM

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG LUBUK DALAM
NOMOR: 77 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KAMPUNG LUBUK DALAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG LUBUK DALAM,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Lubuk Dalam Nomor 03/PP.05.1-BA/kode kelurahan desa/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Lubuk Dalam
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG LUBUK DALAM



(RIKA MARIA AZANDI)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 77 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KAMPUNG LUBUK DALAM KECAMATAN
 LUBUK DALAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KAMPUNG LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TP S	ALAMAT TPS
1.	REDHI HATI SINAGA	PEREMPUAN	01	Los Pasar Lama RT 04 RK 02
2.	EFFENDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	02	Jalur 1 RT 005 RK 02
3.	MIDUN SAPUTRA	LAKI-LAKI	03	Aula Kampung RT 01 RK 01
4.	JULINASARI	PEREMPUAN	04	Aula kampung RT 01 RK 01
5.	DICKY HARIYANTO PRATAMA	LAKI-LAKI	05	Lapangan Bolla Volly RT 02 RK 01
6.	RAMLI	LAKI-LAKI	06	Lapangan Bola Volly RT 02 RK 01
7.	JUMANTO	LAKI-LAKI	07	Los Pasar baru RT 01 RK 05
8.	SITI ROMDANI	PEREMPUAN	08	Los Pasar Baru RT 01 RK 05
9.	MUHAMMAD OKDIARZA LUBIS	LAKI-LAKI	09	Parkir Kantor Camat RT 04 RK 05
10.	ATFIYAWATY	PEREMPUAN	10	Parkir Kantor Camat RT 04 RK 05
11.	EVA RAMAYANI	PEREMPUAN	11	Kantor Balai Karyawan Inti I
12.	IIN TIKNA WATI	PEREMPUAN	12	Perumahan Inti I RT 04 RK 03
13.	NURUL ETIKA PRATIWI	PEREMPUAN	13	Perumahan PKS RT 02 RK 03
14.	FEBRINAWATI	PEREMPUAN	14	Perumahan PKS RT 02 RK 03
15.	SISWANTO	LAKI-LAKI	15	Perumahan Kantor RT 01 RK 03
16.	BERTI TERESIA HUTAJULU	PEREMPUAN	16	Perumahan Afd VII Inti RT 03 RK 03
17.	NINGOT SIANIPAR	LAKI-LAKI	17	Perumahan Afd II Inti RT 01 RK 04
18.	DARMANTO PASARIBU	LAKI-LAKI	18	Perumahan Afd III Inti RT 02 RK 04
19.	HERDINA VERA BR NADAP DAP	PEREMPUAN	19	Perumahan Afd IV Inti RT 03 RK 04
20.	REPENDI BANGUN	LAKI-LAKI	20	Perumahan Afd V Inti RT 05 RK 04
21.	MUHAMMAD ALI HUTASUHUT	LAKI-LAKI	21	Perumahan Afd VI Inti RT 04 RK 04

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KAMPUNG LUBUK DALAM



(RIKA MARIA AZANDI)